



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 110 /KEP/HK/2018**

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEDUA** : Pembina dan Pengarah dari Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dari Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
  - b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara;
  - c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
  - d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
  - e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Gubernur;
  - f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
  - h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
  - i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT berkewajiban:
- a. melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil pemilahan atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK setiap hari kerja pertama di tiap minggunya;
  - b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada KPK;
  - c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Gubernur melalui Inspektur secara periodik;
  - d. merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi;
  - e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
  - f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
  - g. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah daerah; dan
  - h. melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program pengendalian gratifikasi.
- KEENAM** : Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA berkedudukan di Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 3 APRIL 2018

*a.n.* GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
SEKRETARIS DAERAH,

**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Unit masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


**NOMOR** : 110 /KEP/HK/2018

**TANGGAL** : 3 APRIL 2018

PEMBINA DAN PENGARAH  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM UNIT</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
SEKRETARIS DAERAH,

  
Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 110/KEP/HK/2018**TANGGAL** : 3 APRIL 2018**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM UNIT</b>
1	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua
2	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris
3	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
4	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
5	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
6	Noldy H. Pellokila, S.Sos, MM/ Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
7	Frans Bin, SE, MM/ Auditor Madya pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
8	Feronika Naatonis, ST. M.Eng/ Auditor Madya pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
9	Marthen Ly, SE/ Auditor Madya pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
10	Tarsisius U. Apelabi/ Auditor Madya pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
11	Dra. Kristina T. Boli/ Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
12	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
13	Kepala Sub Bagian PDE pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
14	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014